



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Mantan Kades Terancam 20 Tahun Penjara

CURUP - Penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL) berupaya mendalami penyidikan dugaan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Bermani di Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR) fiktif. Dimana Penyidik sudah menetapkan Ra (59) Mantan Kades Bandung Marga sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Sejauh ini, diketahui Ra hanya bermain sendiri dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian negara yang mencapai Rp 119,9 juta tersebut. Karena setelah uang masuk ke rekening, langsung diambil

dan dikuasai oleh tersangka Ra. Sedangkan pengurus BUMDes diketahui memang tidak memiliki SK kepengurusan, karena hanya ditunjuk secara lisan oleh sang mantan kades.

Diungkapkan Kajari RL Yadi Rachmad Sunaryadi, SH, MH melalui Kasi Pidsus Arya Marsepa, atas perbuatannya tersebut, tersangka akan dijerat dengan Primair Pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undangan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).

Sedangkan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal Pasal 18 Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undangan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk ancaman pidananya, disebutkan ‘setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah,” ungkap Arya.(dtk)